

SEJARAH HUKUM LEMBAGA SENSOR FILM INDONESIA BERUSIA 105 TAHUN

Rasuni¹, Subhan Zein Sgn², Sudarto³

rasuni.persie@gmail.com¹

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA)

ABSTRAK

Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan, setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) untuk setiap film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor dan dapat dipertunjukkan. Itulah definisi yang disebutkan di dalam Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Film dan Iklan Film Berdasarkan Penggolongan Usia Penonton. Artinya, seperti yang dimaksud Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sebuah film atau iklan film tak boleh beredar tanpa STLS. Yang dimaksud dengan film di sini, tidak hanya yang beredar di bioskop, tetapi di mana pun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahiriah Komisi Penyiaran Indonesia yang tugasnya memantau bagaimana jalannya Penyiaran di Indonesia. Tetapi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman lahiriah lembaga yang dinamakan Lembaga Sensor film yang keabsahannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. Adanya lembaga yang berbeda tetapi memiliki kewenangan yang sama sehingga terdapat peraturan yang tumpang tindih antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Lembaga Sensor Film terkait kepastian hukum dalam bidang perfilman yang terfokus pada penyensoran.

Kata Kunci: Sejarah, Perkembangan Hukum. Lembaga Sensor Film Indonesia (LSF).

PENDAHULUAN

Sejarah Hukum Sejak Zaman Belanda, Masa penjajahan Belanda yang cukup lama di Indonesia meninggalkan pengaruh besar. Salah satunya di bidang kebudayaan, terutama film. Ordonansi Film 1916 pada 18 Maret 1916 merupakan undang-undang film yang mengatur tentang film dan penyelenggaraan usaha bioskop seiring dengan semakin banyaknya gambar idoeop di Indonesia masa itu. Profil Lembaga Sensor Film Pada masa kemerdekaan Indonesia lembaga sensornya pun mengalami perubahan fungsi dan nama. Terdapat dua lembaga dalam masa ini, yang pertama dibentuk oleh NICA dengan nama Panitia Pengawas Film dari menghidupkannya lagi Film Commissie. Fungsi yang diterapkan oleh lembaga ini pun masih sama seperti Film Commissie. Sedangkan yang kedua Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan dan membentuk Badan Pemeriksaan Film. Fungsi dibentuknya Badan Pemeriksaan Film sebagai filter yang diberikan oleh propaganda pihak asing melalui film. Sehingga bangsa Indonesia diharapkan tidak terkomintasi akan propaganda seperti keberpihakan bangsa Indonesia kepada pihak penjajah. 32 Tahun terus berlalu, Indonesia pun akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan. Lembaga Sensor Film pun dipegang oleh pemerintahan Indonesia secara penuh. Pada tahun 1950 dibentuknya Panitia Sensor Film Pusat oleh pemerintah dengan tetap mengacu

kebijakan yang diterapkan pada masa Hindia Belanda tetapi hanya ditambahkan

beberapa saja sesuai stabilitas yang terjadi di Indonesia. Panitia ini ternyata berorientasi pada kepentingan kekuasaan belaka. Pada tahun 1953 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 12 Juni 1953 Nomor 18977/Kab, pemerintah membentuk suatu Panitia Perancang Undang-Undang Perfilman (PPUF) yang pada tahun berikutnya PPUF diganti menjadi Dewan Film Indonesia dengan tugas memberikan pertimbangan pertimbangan dan nasehat-nasehat kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam bidang Perfilman. Seiring berjalannya waktu pun lembaga sensor bukan merupakan lembaga yang mutlak. Lembaga ini harus mengikuti perkembangan jaman yang ada di Indonesia. Artinya lembaga ini bersifat luwes namun tetap pada Kontrol dari pemerintahan. Pada masa itu, pemerintah pun mendukung resolusi-resolusi MPRS tentang pers, radio, film dan TV. Dibentuklah suatu lembaga yang bernama Badan Sensor Film (BSF) yang mengatur tentang penyelenggaraan penyensoran film di Indonesia. Badan ini terdiri dari 24 orang perwakilan pemerintah dan Sembilan dari partai politik. Adapun fungsi dan tugas BSF tetap menitik beratkan pada upaya menghindarkan masyarakat dari pengaruh buruk film, dan memperjelas eksistensi dan fungsi film dalam turut memantapkan

Dalam buku Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film di Indonesia (2016:26-27), dijelaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda kemudian membentuk Komisi Pemeriksaan Film (*Commissie voor de Keuring van Films*), untuk menanggulangi pertunjukan gambar idoeop yang tidak bermutu. Pembentukan Komisi Pemeriksaan Film tersebut sesuai dengan Ordonansi Film 1916 yang menyebutkan: "Gubernur Jenderal dapat menunjuk tempat di Hindia Belanda bagi pendirian Komisi Sensor Film dan Lembaga Komisi Sensor Film. Komisi ini terdiri atas lima anggota termasuk seorang ketua".

Sejak itulah pemerintah kolonial Belanda mewajibkan penyensoran terhadap setiap film yang akan beredar. Pada perkembangan selanjutnya, tujuan sensor ketika itu, untuk melindungi masyarakat kulit putih dari amuk kaum pribumi. Pemerintah kolonial khawatir, bila tidak ada penyensoran film, bisa jadi muncul konten yang menyadarkan kalangan pribumi pada posisi sebagai jajahan Belanda. Karena itu, semua adegan kekerasan dan pemberontakan di dalam film, disensor. Situasi yang disebutkan di atas, berlangsung hingga penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia pada 1949. Ordonansi Film 1916 mengalami tujuh kali pembaruan dalam kurun waktu 24 tahun, yaitu pada 1919 (pembentukan subkomisi di daerah), 1920 (penghapusan subkomisi di beberapa daerah), 1922 (kewajiban membayar biaya penilaian film). Kemudian pada 1925 (tentang Komisi Penilaian Film Batavia sebagai satu-satunya komisi penilaian film di Hindia-Belanda), 1926 (untuk melengkapi Ordonansi Film tahun 1925), 1930 (tentang Hak Pemilik Film Mendapatkan Keterangan, antara lain alasan kenapa filmnya dilarang beredar), dan 1940 (tentang Film Commissie atau Komisi Film yang mewajibkan semua film disensor sebelum diputar untuk umum). Menurut Nunus Supardi, budayawan dan mantan anggota LSF yang banyak meneliti tentang sensor film, meskipun Ordonansi Film mengalami tujuh kali pembaruan, pikiran pokoknya tetap pada Ordonansi 1916 yang dilengkapi Ordonansi Film 1940. Inilah yang kemudian menjadi pegangan Indonesia merdeka ketika membentuk Lembaga Sensor Film. Sebagai catatan, pada 1942, ketika pemerintahan Hindia-Belanda menyerah kepada tentara pendudukan Jepang, Komisi Film dibubarkan. Kemudian Dinas Propaganda tentara pendudukan Jepang, Sendenbu, mengganti Komisi Film dengan Hodo-Dan. Pada masa perjuangan fisik untuk mempertahankan Republik Indonesia (1945-1946) juga tidak ada lembaga yang secara resmi menangani penyensoran film. Barulah pada 1948 diberlakukan lagi Ordonansi Film 1940 yang lebih disempurnakan dan dimuat dalam *Staatblad* Nomor 155, yang menyatakan bahwa urusan pengawasan film dilakukan oleh

Panitia Pengawas Film di bawah Directeur van Binnenlandsche Bestuur. Untuk wilayah yang masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Yogyakarta, Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan dan membentuk Badan Pemeriksa Film yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa UUD, Peraturan Pemerintah, Buku-buku perundang undangan, maupun hasil penelitian. Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi. Karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan yuridis mengenai perfilman Indonesia saat ini dituangkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Secara yuridis yang dimaksud dengan film sebagaimana definisi undang-undang adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditemukan kata-kata bahwa film merupakan karya seni budaya yang merupakan pranata sosial.

Program nation and character building. Film bisa menjadi elemen penting dalam pembangunan watak bangsa. Sebagaimana harapan Kurnianigrat kepada produser-produser nasional, agar film-film Indonesia hendaknya lebih mendekati kehidupan masyarakat sehingga disamping menghibur, film-film juga ikut dalam membantu membangun masyarakat dan Negara kita, juga agar produser lebih banyak menyajikan film-film ilmiah populer, film perjuangan bangsa, film-film hiburan sehat dan film anak-anak. Sepanjang tahun 1970-an BSF membuka diri kepada masyarakat Indonesia. BSF menanamkan kepada masyarakat bahwa lembaga ini memang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hiburan yang layak tanpa pengaruh buruk dari film. Agustus 1971, BSF melakukan transparansi terhadap mekanisme yang dijalankan dengan menerbitkan buletin berskala BSF. Buletin diharapkan dapat diakses oleh publik terhadap cara kerja dan diskusi didalam BSF. Namun sayangnya, tahun 1973 buletin ini berhenti bukan dikarenakan alasan pendanaan ataupun ketiadaan minat pengelolanya. Melainkan mekanisme yang dilakukan BSF tidak lagi menjadi suatu rahasia. Jadi siapapun orang yang membaca buletin ini akan paham tentang mekanisme sensoran film. Bagi orang yang ingin mengakses mekanisme tersebut dapat langsung meminta izin khusus dari Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film (Dirjen RTF).

Badan ini banyak mengalami perubahan anggota, termasuk perubahan anggota dari unsur pemerintahan. Tahun 1971 yang beriringan juga dengan melemahnya partai politik

dalam sistem politik Indonesia, wakil dari unsur partai politik dikeluarkan dari BSF. BSF pada tahun 1971-1972 yang anggotanya meliputi seniman dan intelektual terkemuka, merupakan yang paling liberal dan terbuka sejak 1965. Pada tahun 1975 Badan Pembinaan Perfilman Daerah (BAPFIDA) didirikan pada tingkat provinsi yang dipilih oleh Gubernur, dan dikepalai oleh kepala wilayah departemen termasuk aparat keamanan dengan fungsi adalah untuk menjamin keamanan dari pangsa pasar yang adil ditingkat provinsi. Pada tahun 1977, wewenang BAPFIDA bertambah, lembaga ini berhak untuk menyensor film yang diputar diwilayahnya. Namun, hanya sekedar untuk melarang film tersebut beredar di provinsi dan untuk masalah pemotongan atau mengubah film tetap menjadi kewenangan BSF.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55B/Kep/Menpen/75 Tanggal 20 Mei 1975, tugas BSF adalah sebagai badan penyensor pemerintah atas film yang akan diedarkan/ dipertunjukkan kepada umum dan wilayah Indonesia yang akan diekspor. BSF sendiri mempunyai fungsi untuk mengeluarkan surat tanda lulus sensor film, menolak peredaran dan atau pengeksporan film, memotong bagian-bagian film, dan menarik film dari peredaran. Dalam laporan tahun 1975-1976, BSF dalam rangka mendapatkan respon dari masyarakat, yang alam hal ini adalah pejabat-pejabat pemerintahan serta para pemuka masyarakat, BSF mengirim tim-timnya ke daerah untuk mengetahui dan menampung secara langsung tanggapan-tanggapan dan reaksi-reaksi masyarakat atas hasil karya BSF serta keluhan-keluhan terhadap film dan jenis-jenis film tertentu yang dimanfaatkan oleh BSF sebagai bentuk evaluasi terhadap keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan BSF selanjutnya. Sepak terjang dari BSF belum berhenti sampai disini, pada tahun 1977 Pedoman Sensor didasarkan pada Keputusan Menteri, salah satunya contoh yang ada diatas. Sementara itu pedoman lain yang ditetapkan oleh BSF sendiri yang disebut Kode Etik BSF pada 1980, yang kemudian diperluas dalam Kode Etik Produksi Film Nasional pada tahun 1981. Namun untuk permasalahan tugas dan fungsi, masih mengikuti pedoman kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 03A/Kep/Menpen/1977.40 Aturan-aturan penyensoran telah menjadi detail, komprehensif dan bersifat publik, serta meningkatkan peran sensor dalam industri film dan juga kejelasan pembatasan regulasi pemerintah. Tugas penyensoran tidak hanya sekedar memotong atau menghapus apa-apa yang tidak patut ditonton oleh masyarakat, khususnya remaja dan anak-anak, tetapi sekaligus membimbing dan mengajak masyarakat untuk dapat mengembangkan sikap kritis dalam dalam menapis atau lebih tepat lagi dalam melakukan self censorship. Mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film terlalu terpaku dengan Orde Baru. Bahwa tema sebuah film yang tentang seks tidak boleh lebih dari 50 persen. Sayangnya, sineas ini adalah yang terpandai dikalangnya. Dengan tidak menampilkan cerita yang berbau seks sebanyak 50 persen atau hanya sebagian. Namun, dengan genre seperti itu banyak bertebaran di Indonesia. LSF kali ini sedang mengalami gelombang birokrasi. LSF masih direbutkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, ada kecenderungan LSF berada dinaungan Kemendikbud. Alasannya mudah karena film sangat dekat dengan unsur budaya. Seharusnya pemerintah tidak perlu merevisi segala undang-undang untuk perfilman, buatlah peraturan tentang pemantauan terhadap penonton film di pintu masuk tiap-tiap bioskop. Dengan regulasi yang seperti ini perlindungan kepada masyarakat Indonesia dapat berjalan. Seperti fungsi yang diuraikan LSF.

Elemen penilaian dalam penyensoran, meliputi agama, ketahanan nasional, kekerasan, perjudian, penyalahgunaan napza, diskriminasi, dan pornografi. Inilah yang kemudian diterang-jelaskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film.

Bedanya dengan penyensoran sebelumnya, sekarang penyensoran membuka kesempatan dialog antara tim penyensor dan pemilik film/iklan film yang tidak setuju dengan hasil penyensoran. Prinsip dialogis adalah untuk mempertemukan sudut pandang yang berbeda antara tim penyensor dan pemilik film/iklan film.

Bila film/iklan film mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor, tim penyensor di studio, mengajukan kepada sidang pleno. Setelah diteliti oleh pleno dan ternyata memang sesuai dengan yang dinilai oleh tim penyensor, film/iklan film tersebut dikembalikan kepada pemilik film/iklan film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor. Prinsipnya, yang melakukan revisi adalah pihak pemilik film/iklan film, bukan LSF.

Apabila pihak pemilik film tidak setuju dengan catatan revisi tim penyensor atau ada yang dipertanyakan, dapat dilakukan dialog dengan tim penyensor, didampingi Ketua Subbidang Penyensoran. Setelah mereka melakukan revisi, sebagaimana catatan dari tim penyensor, film dikembalikan ke LSF. Tim penyensor kembali meneliti, mencocokkan dengan catatan terdahulu. Bila sudah terpenuhi, barulah LSF mengeluarkan STLS. Sebaliknya, bila ternyata tetap tidak terpenuhi, akan diberikan Surat Tanda Tidak Lulus Sensor (STTLS).

Bahkan bagi yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang tersebut, LSF dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7. Melihat uraian di atas, pada tahun 2021 ini, usia sensor film di Indonesia sudah 105 tahun. Artinya, usia STLS juga sudah 104 tahun.

Namun, dengan nama Lembaga Sensor Film (LSF) barulah mulai 1992, setelah lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang diperkuat dengan PP Nomor 7 Tahun 1994. Undang-undang tersebut dianggap sebagai produk Orde Baru yang tidak memuaskan sebagian kalangan perfilman. Mereka mengeluh, LSF terlalu banyak memotong adegan film.

Itulah yang memicu lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam undang-undang tersebut, LSF disebut sebagai lembaga independen. Dalam bab mengenai Sensor Film, Pasal 57 Ayat (1), disebutkan setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan, wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor.

Ayat (2) Surat Tanda Lulus Sensor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: (a) penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; (b) penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan (c) penentuan penggolongan usia penonton film.

Sementara Ayat (3) menyebutkan, penyensoran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Pengaruh negatif film itu terkait dengan konten film yang ditonton masyarakat. Bila tidak disaring, dikhawatirkan akan tampil nilai-nilai, ideologi, hasutan, dan ajakan ke arah yang bertentangan dengan peraturan dan regulasi yang menjadi pedoman masyarakat. Terlebih, dengan kehadiran teknologi 4.0 saat ini dan 5.0 ke depan, selaras dengan pertumbuhan populasi gadget yang kian mudah dan murah untuk semua usia.

Sensor film tetap diperlukan dengan pertimbangan masih adanya sebagian

masyarakat dengan segala keterbatasannya, ditengarai dapat menyerap begitu saja nilai-nilai negatif yang bertentangan dengan norma-norma budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan. Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tersebut, dibentuk LSF yang bersifat tetap dan independen. Jadi, LSF adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanah negara untuk menerbitkan STLS.

Komisi Penyiaran Indonesia (disingkat KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Sebelum KPI terbentuk, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran mengamanatkan terbentuknya Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N), suatu lembaga yang memiliki kewenangan atas penyiaran di Indonesia, yaitu dalam pemberi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan penyiaran ke pemerintah (awalnya juga direncanakan diberi hak dalam perizinan siaran) dan diisi oleh tokoh masyarakat, ahli dan pemerintah. Walau demikian, BP3N tidak sempat didirikan hingga penggantinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan.

Sebelum rencana pembentukan BP3N dan KPI, tercatat pengawasan penyiaran di Indonesia dilakukan oleh Departemen Penerangan (Deppen) dan lembaga turunannya. Terdapat beberapa lembaga yang tercatat pernah dibentuk oleh Deppen, seperti Dewan Penyantun Siaran Nasional (1975) dan Dewan Siaran Nasional (Mei 1980) yang keduanya bertugas memberikan masukan terhadap penyelenggaraan siaran radio dan televisi dan anggotanya terdiri dari berbagai sektor di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Hal ini berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh

segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, di mana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir Komisi Penyiaran Indonesia yang tugasnya memantau bagaimana jalannya Penyiaran di Indonesia. Tetapi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman lahir lembaga yang dinamakan Lembaga Sensor film yang keabsahannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. Adanya lembaga yang berbeda tetapi memiliki kewenangan yang sama sehingga terdapat peraturan yang tumpang tindih antara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Lembaga Sensor Film terkait kepastian hukum dalam bidang perfilman yang terfokus pada penyensoran. Tumpang tindih yang dimaksud adalah mengenai film yang sudah mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film tetapi tidak dapat ditayangkan di televisi yang merupakan ranah dari Komisi Penyiaran Indonesia karena dalam film tersebut dianggap memuat konten yang tidak pantas.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3701).
- Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515.)
- Peraturan Nomor. 02 P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- Peraturan Nomor. 01 P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran.
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia